



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Erwin Paramata alias Ewin ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 1 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Hadijah Dr. Ramdhan Kasim, SH.MH, Hadijah Reni Djou, SH.MH dan Djufri Buna, SH, Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo di Jalan A Wahab No. 247 Limboto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019, yang telah

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, di bawah Nomor : 07/SK/2019/PN Lbo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN PARAMATA alias EWIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN PARAMATA alias EWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahan sementara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) shaset plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,06181 miligram ;Digunakan dalam Berkas perkara terdakwa MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS ;
 - 1 (satu) Buah Hand phone merek Aldo warna hitam tanpa chesing belakang ;Dirampas Untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa dia ERWIN PARAMATA alias EWIN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec.Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS dan ditemukan 3(tiga) sachet plastic kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok malboro filter black, setelah dilakukan pengembangan terhadap MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS bahwa Ia mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic sabu-sabu dari terdakwa, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dimana terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga 3 paket sbu-sabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Selanjutnya MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS dan terdakwa beserta barang Bukti yang ditemukan di bawah ke Polres gorontalo guna Proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker,

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang farmasi, ataupun petugas rumah sakit, akan tetapi pekerjaan terdakwa hanyalah swasta ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa dia ERWIN PARAMATA alias ERWIN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec.Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS dan ditemukan 3(tiga) sachet plastic kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok malboro filter black, setelah dilakukan pengembangan terhadap MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS bahwa Ia mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic sabu-sabu dari terdakwa, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dimana terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga 3 paket sabu-sabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Selanjutnya MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS dan terdakwa beserta barang Bukti yang ditemukan di bawah ke Polres gorontalo guna Proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut karena terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, pedagang farmasi, ataupun petugas rumah sakit, akan tetapi pekerjaan terdakwa hanyalah swasta ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD REZA ALAMRI Alias EZA, **dibawah sumpah yang pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 01.30 wita di kel Hunggaluwa kec Limboto Kab Gorontalo tepatnya diteras lantai dua Kost Pelangi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Payunga Kec Batudaa Kab Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo atas penemuan 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro Filter Black dalam penguasaan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, dan menurut keterangan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, bahwa 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu di peroleh dari terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga adalah Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro filter Black berada dipagar teras lantai dua milik dari Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, diakui oleh Terdakwa diperoleh darinya ;
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa dalam hal memberikan 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di temukan dalam penguasaan Saudara MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, adalah sebagai perantara, karena keterangan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS dan pengakuan dari Terdakwa 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga adalah Narkotika golongan 1 jenis Shabu dibeli oleh Terdakwa dari seorang bernama Sdra TATA di Kel

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biawu Kec Kota Selatan Kota Gorontalo ;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita dihubungi Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa mengatakan datang saja di pasar Sore Tabongo. Saat bertemu dengan Terdakwa, Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu pada seorang bemama Sdra TATA yang tinggal di Biawu Kec. Kota selatan, setelah itu Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS langsung pulang kerumah. Sekitar jam 23.30 Wita Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya meneleponnya untuk bertemu didesa Teratai Kec Tabongo. Kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu kepada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS dan dirinya meminta uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli minuman. Setelah itu mereka berpisah ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS memintanya untuk mengadakan Narkotika jenis Shabu, sebanyak 2 (dua) kali ;

23.30 Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Pertama kali memberikan 1 (satu) sachet plastik kepada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS pada bulan Juli 2018 seharga Rp 300.000 didesa Ilomangga kec Tabongo Kab gorontalo atas permintaan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS sendiri. Kedua, atas permintaan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, Terdakwa memberikan 3 (tiga) sachet Plastik Narkotika jenis Shabu seharga Rp 600.000 - pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat didesa Teratai kec Tabongo ;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui mendapat keuntungan menjadi perantara atau mengadakan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu pada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS yakni uang sebesar Rp.100.000,- ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan adalah Narkotika jenis Shabu yang didapat dari penguasaan / milik Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 Wita yang menurut keterangannya

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari Terdakwa seharga Rp 700.000,- dan ketika ditanyakan kepada Sdra ERWIN PARAMATA, dirinya mengenal 3 (tiga) sachet plastik Kristal bening adalah Narkotika jenis Shabu yang di berikan kepada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, dibeli pada Sdra TATA di kel Biawu Kec kota Selatan dengan harga Rp 600.000,- ;

- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pihak berwenang ;
- Bahwa beratnya belum saksi tahu karena memang belum dilakukan penimbangan di BPOM. Yang pasti barang bukti 3 (tiga) sachet plastik diduga kuat adalah Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa benar pada saat dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Gorontalo dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, dan hasilnya Negatif mengandung Zat Narkotika ;
- Bahwa berat timbangan barang bukti yang di duga Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang disita dari penguasaan MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS yang diadakan atau dibeli dari Terdakwa yakni Berat bersih 3 (tiga) sachet adalah 0,06181 Gram, sesuai hasil penimbangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, tertanggal 04 September 2018 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi AFRIANTO RUSDIN Alias AFIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 01.30 wita di kel Hunggaluwa kec Limboto Kab Gorontalo tepatnya diteras lantai dua Kost Pelangi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Payunga Kec Batudaa Kab Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo atas penemuan 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro Filter Black dalam penguasaan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, dan menurut keterangan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, bahwa 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Shabu diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, 3 (tiga) sachet plastik kristal bening

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga adalah Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang tersimpan didalam sebuah bungkus Rokok Marlboro filter Black berada dipagar teras lantai dua milik dan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, diakui oleh Terdakwa diperoleh darinya ;

- Bahwa adapun peran dari Terdakwa dalam hal memberikan 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di temukan dalam penguasaan Saudara MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, adalah sebagai perantara, karena keterangan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS dan pengakuan dari Terdakwa 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga adalah Narkotika golongan 1 jenis Shabu dibeli oleh Terdakwa dari seorang bernama Sdra TATA dikel Biawu Kec Kota Selatan Kota Gorontalo ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita dihubungi Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa mengatakan datang saja di pasar Sore Tabongo. Saat bertemu dengan Terdakwa, Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu pada seorang bernama Sdra TATA yang tinggal di Biawu Kec. Kota selatan, setelah itu Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS langsung pulang kerumah. Sekitar jam 23.30 Wita Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya meneleponnya untuk bertemu didesa Teratai Kec Tabongo. Kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu kepada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS dan dirinya meminta uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) untuk membeli minuman. Setelah itu mereka berpisah ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS memintanya untuk mengadakan Narkotika jenis Shabu, sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Pertama kali memberikan 1 (satu) sachet plastik kepada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS pada bulan Juli 2018 seharga Rp 300.000 didesa Ilomangga kec Tabongo Kab gorontalo atas permintaan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS sendiri. Kedua, atas

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, Terdakwa memberikan 3 (tiga) sachet Plastik Narkotika jenis Shabu seharga Rp 600.000,- pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Desa Teratai, Kec Tabongo ;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui mendapat keuntungan menjadi perantara atau mengadakan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu pada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS yakni uang sebesar Rp.100.000,- ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan adalah Narkotika jenis Shabu yang didapat dari penguasaan / milik Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 Wita yang menurut keterangannya didapat dari Terdakwa seharga Rp 700.000,- dan ketika ditanyakan kepada Sdra ERWIN PARAMATA, dirinya mengenal 3 (tiga) sachet plastik Kristal bening adalah Narkotika jenis Shabu yang di berikan kepada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, dibeli pada Sdra TATA di kel Biawu Kec kota Selatan dengan harga Rp 600.000,- ;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pihak berwenang ;

3. MOH. ZULKIFLI NABIUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, dan Terdakwa pernah berkata kepada saksi jika ada yang mau pesan Shabu, dirinya bisa menyediakan ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 01.30 wita di teras lantai 2 kost Pelangi Kel Hunggaluwa Kec Limboto Kab. Gorontalo ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 03.00 Wita didesa Payunga kec Batudaa Kab Gorontalo tepatnya dilapangan Sepak Bola ;
- Bahwa saksi melihat kejadian penangkapan tersebut. Karena saksi waktu ikut didalam mobil bersama Anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba karena merupakan Pengembangan dari 3 (tiga) sachet Plastik kristal bening

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saksi. Adapun narkotika tersebut saksi dapat dari Terdakwa ;

- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengadakan Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita via telepon. Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa untuk penyerahan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu pada sekitar jam 23.30 Wita di Teratai kec Tabongo Kab gorontalo ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa mengatakan datang saja di pasar Sore Tabongo. Saat itu saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud. Saat bertemu dengan Terdakwa , saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu yang menurut keterangan dari Terdakwa akan dibeli dari seorang bernama Sda TATA yang tinggal di Biawu Kec. kota selatan, setelah itu saksi langsung pulang kerumah. Sekitar jam 21.30 Wita saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengambil Shabu dirumah sakit Otanaha, karena dirinya sedang menjenguk kerabat yang sakit, namun saksi mengatakan tidak bisa karena berada diacara pesta, lalu Terdakwa mengatakan untuk bertemu di desa Teratai kec Tabongo Kab Gorontalo. Sekitar jam 23.30 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya menelepon saksi untuk bertemu didesa Teratai Kec Tabongo. Saat itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu kepada saksi dan dirinya meminta uang kepada saksi sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu) untuk membeli minuman, setelah itu kami berpisah.
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk mengadakan Narkotika jenis Shabu sudah dua kali ;
- Bahwa saksi pertama kali menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis Shabu pada bulan Juli 2018 sebanyak 1 (satu) Sachet plastik dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) saat itu kami bertemu didesa Ilomangga Kec Tabongo Kab Gorontalo, kedua kali saksi mendapatkan narotika jenis Shabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 23.30 Wita, saat itu kami bertemu didesa Teratai Kec Tabongo Kab Gorontalo dan ketika saksi membawanya dikost pelangi Kel Hunggaluwa kec Limboto tertangkap oleh anggota Narkoba Polres Gorontalo ;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pihak berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa adapun peran dan Terdakwa dalam hal memberikan 3 (tiga) sachet plastik kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di temukan dalam penguasaan saksi, adalah sebagai perantara, menurut dari Terdakwa saat saksi memberikan uang sebesar Rp 700.000,- untuk mencari Narkotika jenis Shabu, Terdakwa sebelum berpisah mengatakan akan membeli dari seorang bernama Sdra TATA dikel Biawu Kec Kota Selatan Kota Gorontalo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdra TATA tersebut, tidak pernah bertemu dan baru kali itu mendengar namanya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan atau saksi adecharge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Resnarkoba karena mengadakan Narkotika jenis Shabu sesuai pesanan dari Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di desa Payunga Kec Batudaa Kab Gorontalo tepatnya dilapangan Sepak Bola ;
- Bahwa benar keterangan dari Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS tersebut, terdakwa yang mengadakan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu kepada Sdra Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Sdra TATA yang tinggal di Kel Biawu Kec Kota Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdra TATA dari teman yang mengatakan bahwa dirinya memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu yang tinggal di Kel Biawu kec Kota Selatan ;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan bahwa Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sudah 2 kali. Pertama pada bulan juli 2018 (habis lebaran) dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terakhir pada hari senin tanggal 03 Nopember 2018 seharga Rp 600.000 (Enam ratus Ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan, bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa hanya mendapatkan keuntungan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saat Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS menyuruh terdakwa untuk mencarikan Shabu seharga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan ketika terdakwa membeli pada Sdra TATA dikel Biawu, Sdra TATA memberikan uang tip kepada terdakwa Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta terdakwa meminta untuk mengkonsumsi (menggunakan) Narkotika jenis Shabu, oleh Sdra TATA, diberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis Shabu. Kemudian terakhir hari Senin tanggal 03 September 2018 terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ketika Sdra MOH. ZULKIFU NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS menyuruh terdakwa untuk mencarikan Shabu seharga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah dibawa ke satuan Narkoba Polres Gorontalo, terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif Narkoba ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu yakni hanya sekali saja ;
- Bahwa terdakwa pertama menggunakan Narkotika jenis Shabu saat membeli dari Sdra TATA, pesanan dari Sdra MOH. ZULKIFU NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS pada bulan Juli 2018 seharga Rp 300.000. saat itu terdakwa meminta Narkotika Jenis Shabu kepada Sdra TATA, adapun Sdra TATA memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa pakai / konsumsi di rumah terdakwa desa Tabongo Timur kec Tabongo ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa dihubungi Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu, terdakwa mengatakan datang saja di pasar Sore Tabongo. Kemudian beberapa saat kemudian kami berdua bertemu ditempat yang sudah dijanjikan, lalu Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dicarikan Shabu, setelah menyerahkan uang, terdakwa langsung pergi ke Sdra TATA yang berada di kel Biawu kec Kota Selatan untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan terlebih dahulu meneleponnya, Sekitar jam 21.15 Wita terdakwa bertemu Sdra TATA di pasar Biawu, lalu

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 600.000. ketika padanya adapun terdakwa langsung pulang kerumah. Sekitar jam 21.30 Wita terdakwa menelepon Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS untuk mengambil Shabu dirumah sakit Otanaha, karean terdakwa sedang menjenguk kerabat yang sakit, namun Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS mengatakan tidak bisa karena berada diacara pesta, lalu terdakwa mengatakan untuk bertemu di desa Teratai kec tabongo Kab Gorontalo. Sebelum mendatangi Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, terdakwa singgah disebuah acara pernikahan, bertemu dengan Sdra MAYAN lalu terdakwa mengajaknya dengan alasan untuk membeli minuman keras mengendarai sepeda motornya. Sekitar jam 23.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, lalu terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik Narkotika jenis Shabu kepada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS. Pada waktu itu terdakwa meminta uang Rp 10.000- untuk menambah beli minuman keras, oleh Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS diberilah terdakwa uang Rp 20.000.-. Setelah itu kami berpisah ;

- Bahwa Sdra MARWAN PULUHULAWA Alias MAYAN tidak melihat terdakwa menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik narkotika jenis Shabu pada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS karena pada saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter namun ketika terdakwa meminta uang kepada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS, Sdra MARWAN PULUHULAWA Alias MAYAN melihatnya ;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan adalah 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan Shabu yang terdakwa serahkan pada Sdra MOH. ZULKIFLI NABIUS Alias KIFLI Alias CANOS yang terdakwa beli dari Sdra TATA di kel Biawu Kec Kota Selatan seharga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) shaset plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0.06181 miligram ;
- 1 (satu) Buah Hand phone merek Aldo warna hitam ;



Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,AptPlh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu –sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERWIN PARAMATA alias EWIN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec.Limboto Kab. Gorontalo telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
- Bahwa awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS dan ditemukan 3(tiga) sachet plastic kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok malboro filter black, setelah dilakukan pengembangan terhadap MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS bahwa ia mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic sabu-sabu dari terdakwa, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjual sabu-sabu kepada MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga 3 paket sabu-sabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan



butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative sehingga majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa ERWIN PARAMATA yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Setiap Orang*" dalam Pasal initelah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad. 2.Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" mempunyai arti "tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan /kelayakan," dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikutbahwa Terdakwa ERWIN PARAMATA alias EWINpada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kel. Hunggaluwa, Kec.Limboto, Kab. Gorontalo telahmenjual Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa awalnya anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastic kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok malboro filter black, setelah dilakukan pengembangan terhadap MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS bahwa Ia mendapatkan 3 (tiga) sachet plastic sabu-sabu dari terdakwa, sehingga anggota dari Sat Narkoba Polres Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa mengaku telah menjual sabu-sabu kepada MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS sebanyak 2 (dua) kali, dengan harga 3 paket sabu-sabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.09.18.3232 tertanggal 06 September 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh :Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt Plh.Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 61,81mg atau 0,06181 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjual narkotika golongan I ” ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim,

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Paramata alias Ewin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Paramata alias Ewin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) shaset plastic narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,06181 miligram ;
 - Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa MOH. ZULKIFLI NABIUS alias KIFLI alias CANOS ;
 - 1 (satu) Buah Hand phone merek Aldo warna hitam tanpa chesing belakang ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 28Februari 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan, SH dan I Made Sudiarta, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Masita Monoarfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan, SH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa, SH.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)